



**PUTUSAN**

**Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 10 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Amuntai - Alabio, RT. 001, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 01 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, RT. 001, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2000 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 377/04/VIII/2000, tanggal 24 Juli 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Daerah XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX selama 7 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Daerah XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di xxxx xxxxx xxxxxx 19 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak Ke 1, tempat tanggal lahir, xxxx 28 Mei 2001 (Perempuan);
  - b. Anak Ke 2, tempat tanggal lahir, xxxx 21 Juli 2009 (Perempuan);
  - c. Anak Ke 3, tempat tanggal lahir, xxx 21 Mei 2015 (Laki-laki);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering kali cemburu buta terhadap Penggugat seperti apabila Penggugat pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan terlambat pulang, Tergugat langsung marah-marah tanpa mendengarkan penjelasan dari Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar seperti bangsat;
  - b. Tergugat pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu, hal ini Penggugat ketahui karena pernah melihat langsung alat isap sabu tersebut di rumah kediaman bersama;
  - c. Tergugat bersifat tempramental terhadap Penggugat seperti Tergugat pernah memukul Penggugat dengan alasan Penggugat enggan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada kakak Penggugat bahwa Tergugat ingin berhenti ikut bekerja dengan kakak Penggugat, Tergugat langsung marah serta merusak barang-barang yang ada di sekitar Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala hingga tubuh Penggugat yang mengakibatkan luka lebam;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 01 Februari 2022 yang disebabkan masalah Tergugat yang mengkonsumsi sabu, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur yang hingga saat ini selama kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2010 selama kurang lebih 15 hari dan pisah tempat tinggal kembali pada tahun 2019 selama kurang lebih 1 hari namun rukun kembali;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Subhan, S.Ag., S.H.) tanggal 06 Juni 2022, dan pada proses mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan Penggugat dan Tergugat bertanggal 06 Juni 2022, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah persawahan ukuran 20 meter x 20 meter di Jalan XXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXX RT. 01 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, yang dibeli dari H. Irhamsyah tahun 2007 belum bersertifikat (berdampingan dengan tanah Kakak kandung Penggugat/kakak kandung Penggugat) menjadi bagian **Tergugat**.
2. 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Type G.Vitara atas nama XXXXXXXXXX H dengan Nomor Polisi DA xxxxxxxxxx TFA (dahulu sesuai BPKB DA xxxxxxxxxx TF) tahun pembuatan 2008, Nomor BPKB J-00656372 menjadi bagian **Tergugat**.
3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type RX King atas nama 5015658 dengan Nomor Polisi KH xxxxxxxxxx FN tahun pembuatan 2003, Nomor BPKB xxxxxxxxxx menjadi bagian **Tergugat**.
4. Sebidang tanah perumahan ukuran 728 M<sup>2</sup> di Desa Kota XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, yang dibeli dari XXXXXXXXXX tahun 2013 dengan Sertifikat Hak milik atas nama XXXXXXXXXX Nomor 323 menjadi bagian **Penggugat**.
5. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type N Max atas nama M. Pauzi dengan Nomor Polisi DA xxxxxxxxxx UAB tahun pembuatan 2016, Nomor BPKB L-07257496 menjadi bagian **Penggugat**.
6. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type Scoopy atas nama XXXXXXXXXX dengan Nomor Polisi DA xxxxxxxxxx FBD tahun pembuatan 2019, Nomor BPKB P-06166814 menjadi bagian **Penggugat**.
7. Barang-barang meubelair usaha perdagangan di toko dan pergudangan disepakati dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan pembagian setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat, pelaksanaannya dengan cara Penggugat membayar kepada Tergugat uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai paling lambat hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen ukuran 348 M<sup>2</sup> di  
xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx  
xxxxx, yang dibeli dari xxxxxxxxxxxx tahun 2015 dengan Sertifikat Hak milik  
atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 134. Disepakati oleh Penggugat dan  
Tergugat untuk **dihibahkan dan dibaliknamakan untuk anak-anak  
Penggugat dengan Tergugat yang bernama :**

1. **xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx**
2. **Anak Ke 2**
3. **xxxxxxxxxxxxxbinti xxxxxxxxxxxxx**

Dimana proses penyelesaian balik nama tersebut akan dilakukan secara  
bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan  
Tergugat kembali, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup  
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan  
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui identitas para pihak;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan menikah dengan Penggugat  
pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2000 di Kecamatan xxxxxxxxxxx, sesuai  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 377/04/VIII/2000, tanggal 24 Juli 2000  
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,  
Kabupaten xxxxxxxxxxx;
- Bahwa terhadap dalil posita nomor 2, Tergugat mengakui dan  
membenarkan setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua  
Tergugat di Daerah xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian  
pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan  
xxxxxxxxxxxxx selama 7 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah  
orang tua Tergugat di Daerah xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun,  
kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di xxxx xxxxx xxxxxx 19 tahun;

- Bahwa terhadap dalil posita nomor 3, Tergugat mengakui dan membenarkan telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Anak Ke 1, tempat tanggal lahir, xxxxx 28 Mei 2001 (Perempuan);
  - b. Anak Ke 2, tempat tanggal lahir, xxxx 21 Juli 2009 (Perempuan);
  - c. Anak Ke 3, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx 21 Mei 2015 (Laki-laki);
- Bahwa terhadap dalil posita nomor 4, Tergugat mengakui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kali cemburu buta kepada Penggugat. Menurut Tergugat penyebab pertengkaran tersebut karena nafkah sehari-hari menurut Penggugat tidak mencukupi, namun menurut Tergugat cukup saja;
- Bahwa Tergugat mengakui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tergugat membantah pernah memukul Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil posita nomor 5, Tergugat mengakui pada tanggal 01 Februari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan masalah Tergugat yang mengkonsumsi sabu, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur yang hingga saat ini selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa terhadap dalil posita nomor 6, Tergugat mengakui pernah pisah rumah tetapi Penggugat hanya menginap sebentar di rumah orangtua Penggugat, bukan pisah tempat tinggal;
- Bahwa terhadap gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan masih sayang kepada Penggugat dan siap berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt





Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, meskipun tidak ada yang pernah melihatnya tetapi Penggugat memiliki buktinya berupa foto, dan Penggugat telah memperlihatkan foto bekas pemukulan Tergugat terhadap Penggugat tersebut kepada kakak Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah karena sebelumnya ada pertengkaran, kemudian Penggugat dan anak-anak pergi ke rumah kakak Penggugat, kemudian baru ke rumah orangtua Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/04/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf dan selanjutnya diberi kode P;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. Ia mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di  
XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat  
tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Daerah XXXXXXXXXXXX  
kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di  
Kelurahan XXXXXXXXXXXX kemudian pindah lagi XXXXXXXXXXXX  
terakhir kumpul bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxx  
xxxxxx sekitar 19 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah  
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat  
terjadi sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahw semula penyebab perselisihan dan pertengkaran  
Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah pekerjaan,  
Tergugat ingin berhenti bekerja pada kakak Penggugat dan ingin  
ikut bekerja di toko pasar bersama Penggugat, kemudian  
meminta tolong kepada Penggugat untuk menyampaikannya,  
tetapi Penggugat menolak dan menyuruh Tergugat  
menyampaikan sendiri maksudnya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu Penggugat  
tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat tersebut. Selain itu apabila Penggugat dan Tergugat  
bertengkar pasti anak Penggugat dan Tergugat menghubungi  
Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan wajah lebam/ bengkak  
dan tangan biru bekas pukulan Tergugat baik melihat secara  
langsung atau melalui foto jika bekas pukulan itu ada di badan  
Penggugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya yang Saksi ketahui adalah kecemburuan Tergugat yang tidak beralasan terhadap Penggugat, masalah uang hasil penjualan meubeler yang sering hilang/kurang dan puncaknya Tergugat diketahui Penggugat memakai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Penggugat adalah seorang pedagang meubeler, biasanya Penggugat selalu menghitung hasil penjualan meubeler dan disimpan dalam lemari atau tas, tetapi ketika Penggugat melakukan pembayaran kepada pembuat meubeler, mereka komplain bahwa uangnya kurang. Dari situlah Penggugat baru tahu bahwa uang tersebut hilang/ berkurang. Dan Penggugat sudah menginterogasi anak-anak mereka, dan tidak ada yang mengetahuinya sehingga kecurigaan tertuju kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memakai sabu, tetapi Penggugat yang bercerita bahwa ia melihat peralatan mengisap sabu ada di rumahnya dan setelah didesak akhirnya Tergugat mengakui memakai sabu tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sejak 3 bulan yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2010 ketika anak kedua mereka masih bayi, Penggugat datang ke rumah Saksi sambil menggendong anak keduanya dan kemudian Penggugat bercerita sehabis bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



SUNGAI UTARA. Ia mengaku sebagai sisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Selatan;
- Bahwa sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak menginap di rumah mereka dan hanya bekerja selama sekitar 1 (satu) jam setiap hari untuk membersihkan rumah (menyapu dan mengepel lantai serta mencuci pakaian);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak pukul 08.00 - 09.00 wita dan biasanya Penggugat dan Tergugat sudah berangkat bekerja;
- BAHwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari kabar yang Saksi dengar dari orang lain, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah menegur anak, kalau salah satu menegur anak dengan keras, maka yang lain marah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan Saksi pernah meleraikan pertengkaran mereka;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



lebih dari tiga kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya selain karena masalah menegur anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa yang Saksi lihat Penggugat dan Tergugat biasanya bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi pernah melihat tangan Penggugat biru / lebam seperti bekas pukulan, tetapi Saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Bapak H. Subhan, S.Ag.S.H., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun dalam proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang kesepakatan pembagian harta milik bersama, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2003, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mengakibatkan pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri meskipun Tergugat pernah mengajak untuk rukun dan pihak keluarga juga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menolaknya;

*Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt*



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut Tergugat menolak sebagian dalil posita Penggugat terutama tentang alasan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban ataupun bantahan Tergugat, maka kedua belah pihak dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2000;
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat pernah mengambil uang yang disimpan Penggugat dan dipergunakan untuk membeli narkoba (sabu) dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah tempat tidur selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama pisah tempat tidur selama 3(tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih tinggal serumah dan selama berpisah ranjang telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية  
جحيماوبلاء**

Artinya: “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam hasil Mediasi tanggal 06 Juni 2022, yaitu sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah persawahan ukuran 20 meter x 20 meter di Jalan  
XXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXXXX RT. 01 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, yang dibeli dari H. Irhamsyah tahun 2007 belum bersertifikat (berdampingan dengan tanah Kakak kandung Penggugat/kakak kandung Penggugat) menjadi bagian **Tergugat**.

3.2. 1(satu) buah mobil merk Suzuki Type G.Vitara atas nama xxxxxxxxxxxx H dengan Nomor Polisi DA xxxxxxxxxxxx TFA (dahulu sesuai BPKB DA xxxxxxxxxxxx TF) tahun pembuatan 2008, Nomor BPKB J-00656372 menjadi bagian **Tergugat**.

3.3. 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha type RX King atas nama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor Polisi KH xxxxxxxxxxxx FN tahun pembuatan 2003, Nomor BPKB xxxxxxxxxxxx menjadi bagian **Tergugat**.

3.4. Sebidang tanah perumahan ukuran 728 M<sup>2</sup> di Desa Kota xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, yang dibeli dari xxxxxxxxxxxx tahun 2013 dengan Sertifikat Hak milik atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 323 menjadi bagian **Penggugat**.

3.5. 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha type N Max atas nama M. Pauzi dengan Nomor Polisi DA xxxxxxxxxxxx UAB tahun pembuatan 2016, Nomor BPKB L-07257496 menjadi bagian **Penggugat**.

3.6. 1(satu) buah sepeda motor merk Honda type Scoopy atas nama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor Polisi DA xxxxxxxxxxxx FBD tahun pembuatan 2019, Nomor BPKB P-06166814 menjadi bagian **Penggugat**.

3.7. Barang-barang meubelair usaha perdagangan di toko dan pergudangan disepakati dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan pembagian setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat, pelaksanaannya dengan cara Penggugat membayar kepada Tergugat uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai paling lambat hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.

3.8. Sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen ukuran 348 M<sup>2</sup> di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxx, yang dibeli dari XXXXXXXXXXXX tahun 2015 dengan Sertifikat Hak milik atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 134. Disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk dihibahkan dan dibaliknamakan untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX
- b. Anak Ke 2
- c. Anak Ke 3

Dimana proses penyelesaian balik nama tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mahyuni**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt



Panitera Pengganti,

**Hj. Noorhidayah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	265.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2022/PA.Amt